

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN MEDIASI
MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2008**

TESIS

OLEH

**FITRA DEWI NASUTION
NPM. 101803032**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN


**Judul : Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Mediasi menurut
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008**

Nama : Fitra Dewi Nasution

NPM : 101803032

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

Pembimbing II



Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 10 Mei 2012

Nama : Fitra Dewi Nasution

NPM : 101803032



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina, SH, M.Hum
Sekretaris : Muaz Zul, SH, M.Hum
Pembimbing I : Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum
Pembimbing II : Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Triono Eddy, SH, M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Fitra Dewi Nasution**

NPM : **101803032**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini dengan judul :

"Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008" adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain, apabila dikemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinal/asli dan merupakan hasil plagiat maka saya bersedia di cabut gelar Magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, terimakasih.

Medan, 20...

METERAI
TEMPEL
PAJAK PENGHASILAN NEGARA
P.T.

EB5F7AAF441410442

ENAM RIBU RUPIAH
6000

DJP


(Fitra Dewi Nasution)

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN MEDIASI
MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2008**

ABSTRAK

Fitra Dewi Nasution*

Mirza Nasution**

Elvi Zahara Lubis***

Penyelesaian perselisihan (perkara) perdata yang sederhana, cepat dengan biaya ringan adalah dambaan kita semua. Alternatif penyelesaian sengketa muncul sebagai gejala social dalam masyarakat yang tidak percaya kepada lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Dalam perkembangannya, semula mediasi merupakan pilihan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan tujuan memperoleh kesepakatan yang dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral (mediator). Namun demikian, sejak tahun 2002 Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Selanjutnya terhadap materi SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tersebut, MARI menyempurnakannya dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya MARI melakukan revisi dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Permasalahan yang saya bahas dalam penulisan Tesis ini yaitu Bagaimana Pengaturan hukum penyelesaian sengketa dengan mediasi di Indonesia dan Bagaimana tahapan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata. metode penelitian yang digunakan yakni dengan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian tesis ini, Secara yuridis normatif pengaturan hukum mediasi telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu HIR, RBg, KUHPperdata dan diformalkan melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta ditegaskan lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008. Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, disamping mengakomodir ketentuan-ketentuan yang pernah diberlakukan dan lebih mengakomodir pluralisme hukum yang menghendaki untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi yang mengedepankan musyawarah mufakat. Tahapan Mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 yakni terbagi dalam tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Tahap pra mediasi terdiri dari tahapan: *pertama*, Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum, *kedua*, Hak Para Pihak Memilih Mediator, *ketiga*, memilih daftar Mediator, *keempat*, mensepakatai honorarium Mediator, *kelima*, menentukan batas waktu pemilihan Mediator, *keenam*, melaksanakan proses Mediasi dengan Iktikad Baik. Sedangkan di dalam tahapan Mediasi, terdiri

dari: *pertama*, Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi, *kedua*, menentukan Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal, *ketiga*, Meditor melaksanakan tugas-tugas sebagai mediator dalam proses mediasi, *keempat*, memberikan saran keterlibatan Ahli, *kelima*, proses mencapai kesepakatan atau tidak mencapai kesepakatan.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT , karena dan rahmat-Nya penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan judul : **ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA** .

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Selanjutnya terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA**, selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Ibu **Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS**, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak **Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum**, sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Pembimbing I.
4. Ibu **Dr. Marlina, SH, M.Hum**, sebagai Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
5. Ibu **Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing II.
6. Bapak – bapak dan Ibu – ibu guru besar dan staf pengajar pada program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan ilmu pengetahuan kepada penulis khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.
7. Rekan – rekan dari Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Angkatan 2010, yang selalu memberikan semangat dan dorongan serta bantuan penulis untuk kelancaran menyelesaikan studi pada Pascasarjana Universitas Medan Area.

8. Dan juga kepada pegawai administrasi Universitas Medan Area yang selama ini membantu saya dalam penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih ini juga saya sampaikan kepada keluarga besar penulis, khususnya suami **Wahyu Probo Yulianto, SH, MH** beserta anak-anak **Dhea Fitri Ananda** dan **Dimas Wairayudha** juga kedua orang tua penulis **M. Jacub Nasution, SH** dan **Listiyawati** juga mertua penulis **Mujiharjo, BA** dan **Istiqomah** yang banyak memberikan dorongan moral dan inspirasi demi selesainya study penulis.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT jualah penulis menyandarkan diri dan tetap berharap semoga kita semua tetap berada dalam lindungan-Nya, dan semoga saja apa yang penulis kerjakan ini dapat menjadi pengabdian terhadap Allah SWT serta menjadi kontribusi pada diri penulis khususnya.

Medan, Agustus 2012


Penulis,

Fitra Dewi Nasution

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Kerangka Teori dan Konsepsi	11
1.5.1. Kerangka Teori.....	11
1.5.2. Kerangka Konsepsional.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1. Tinjauan Tentang Sengketa Perdata	23
2.1.1. Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan (Ligitasi)	25
2.1.2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non Ligitasi)	26
2.2. Tinjauan Umum Tentang Mediasi.....	32
2.2.1 Jenis-Jenis Mediasi	34
2.3. Tinjauan Tentang Mediator	45
2.3.1. Posisi Mediator	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1. Spesifikasi Penelitian	49
3.2. Lokasi Penelitian	50
3.3. Metode Pengumpulan Data	50
3.4. Analisis Data	51

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
	4.1. Sejarah Perkembangan Mediasi	52
	4.1.1. Masa Kolonial Belanda	54
	4.1.2. Masa Setelah Indonesia Merdeka Sampai dengan Sekarang	58
	4.2. Pengaturan Hukum Penyelesaian Sengketa dengan Mediasi di Indonesia	65
	4.3. Pengaturan Hukum Mediasi di Lingkungan Peradilan Indonesia	74
	4.4. Proses/ Tahapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Lembaga Pengadilan	81
	4.5. Kendala yang Dihadapi pada Implemetasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Medan	91
BAB V	PENUTUP	98
	5.1. Kesimpulan	98
	5.2. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA		100



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia penyelesaian perselisihan diantara masyarakat telah ada sejak jaman kerajaan nusantara. Masyarakat nusantara pada waktu itu apabila mendapati sebuah perselisihan dalam masyarakat maka penyelesaiannya diserahkan kepada pemuka adat sebagai pemimpin tertinggi dalam sebuah komunitas adat. Hal tersebut mencerminkan bahwa keadaan sosial masyarakat nusantara sebelum Negara asing masuk juga telah memiliki budaya penyelesaian sengketa melalui perdamaian dengan mediasi oleh pemuka adat.

Di dalam komunitas masyarakat, kedamaian adalah merupakan idaman setiap anggota masyarakat. Kedamaian akan terwujud apabila kepentingan yang berbeda dari masing-masing anggota masyarakat tidak saling berbenturan. Pertentangan kepentingan itulah yang menimbulkan perselisihan/persengketaan dan untuk menghindari gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaedah hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat.

Kepentingan memiliki makna sebagai pemenuhan hak-hak dan kewajiban perdata yang diatur dalam hukum perdata materil. Hukum perdata (materil) itu menjelma dalam undang-undang atau ketentuan yang tidak tertulis, merupakan pedoman bagi masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak tertulis, merupakan pedoman bagi masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan

seperti ; “Siapa yang mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum....dan sebagainya”,”siapa yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain diwajibkan mengganti kerugian kepada orang lain tersebut”,itu semuanya merupakan pedoman atau kaedah yang pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang.¹

Pelaksanaan dari hukum perdata (*materil*) dapat berlangsung secara diam-diam diantara para pihak yang berinteraksi,tanpa harus melalui instansi resmi. Namum acapkali terjadi hukum perdata (*materil*) itu dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Dalam hal ini maka hukum materil perdata yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan dan ditegakkan. Untuk melaksanakan hukum perdata (*materil*) terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum perdata (*materil*) dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan hukum lain, yaitu yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.

Hukum acara perdata merupakan keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan memperthankan atau menegakan hukum perdata materil dengan perantaraan kekuasaan negara. Perantaraan negara dalam mempertahankan dan menegakan hukum perdata materil itu terjadi melalui peradilan. Cara inilah yang disebut dengan litigasi.

Pada dasarnya dalam cara Litigasi, inisiatif berekara ada pada diri orang yang berpekara (dalam hal ini penggugat). Dengan kalimat lain ada atau tidak

¹ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan* , (Jakarta : BPHN-Binacipta), 1981, hlm. 14.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.N. Susanti, 2007, *Naskah Akademis Mediasi*. Jakarta : Mahkamah Agung RI
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visi Media
- Gery Goodspeter, 1999, *Paduan Negosiasi Dan Mediasi*. Jakarta: Elips
- JR. Spencer Jackson's, 1989, *Machinery Of Justice*, Cambridge : Cambridge Univerity Pres.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Krisna Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*. Bandung : PT Grafiti Budi Utami
- Lovenheim. 1996, *Negosiasi Dan Mediasi*. Jakarta : Elips.
- Mariam Darus Badruzaman, 2000, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni
- Muchammad Zainudin, 2008 *Hukum dalam Mediasi*. Surabaya : Tesis: Universitas Erlangga (UNAIR-Pres)
- Munir Fuady, 2008, *Hukum Arbitrase Modern* , Bandung, PT. Citra Adyta Bhakti.
- M. Yahya Harahap, 1997, *beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung :PT. Citra aditya Bakti.
- Mohammad Jamin, 1995, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada media Group, Jakarta; 2005
- Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Adytia Bakti.

- Widjaja, Gunawan.2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- R. Subekti, 1981, *Arbitrase Perdagangan* , Jakarta : BPHN-Binacipta.
- Soetjipto Rahardjo, 1978, *Perumusan Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni
-,1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa
-1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Suyud Margono.2004, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase* Bogor : Ghalia Indonesia
- Soeyono dan Siti Ummu,2003, *Hukum Kontrak*, Semarang: Universitas Sultan Agung
- Sudikno Mertokusumo.2002, *Hukum Acara Perdata* Yogyakarta : Libert
-,1988, *Mengenal Hukum :Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Soerjono Soekanto,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- Tony Mc Adams,1992, *Law Bussines Society*, Third Edition ,Boston : Irwnin

Makalah

- Mas Achmad Santosa. *Perkembangan ADRD Indonesia*, Makalah Disampaikan dalam Lokakarya Hasil Penelitian Teknik Mediasi Tradisional, Diselenggarakan The Asia Fondation Indonesia Centre for Environmental Law, kerjasama dengan Pusat Kajian Pilihak Penyelesaian Sengketa Uinversitas Andalas. Di Sedona Bumi Minang, 27 November 1999.
- Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum, diucapkan di Hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 1 April 2006, hal. 5.
- Wirawan, *Menyelesaiakn Perdata Secara Singkat*, LBH Bandung.

Majelis Peraturan Mahkamah Agungtau Peradilan Indonesia (MAPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia . *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Makalah.

Mariam Darus, *Beberapa Pemikiran Mengenai Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi Keuangan Di Luar Pengadilan*, kertas kerja disajikan pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional KE VIII, Bali, tanggal 14 s/d 18 Juli 200

Dalyerni.multiply.com, diakses terakhir 23 Maret 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2000

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agugn Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi